



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372  
Fax. (0536) - 3221654 email: disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420.1 / 765 / DISDIK P.PAUD-PNF/ PKBM / VII / 2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) sebagai berikut :

- |                                 |   |                                                                                            |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 6 / IO / P.PAUD - PNF / PKBM / VII / 2023                                                  |
| 2. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | <b>PKBM PABELUM</b>                                                                        |
| 3. Jenis Layanan                | : | 1. Kesetaraan Paket A, B dan C<br>2. Taman Bacaan Masyarakat ( TBM )                       |
| 4. Nama Ketua Yayasan           | : | Pdt. Swandi Pardede, SH.,M.Pd.K                                                            |
| 5. Nama Ketua Pengelola         | : | Pdt. Swandi Pardede, SH.,M.Pd.K                                                            |
| 6. Akreditasi                   | : | C                                                                                          |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Banteng XIX No. 01, Kelurahan Bukit Tunggal<br>Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri                | : | 2019                                                                                       |
| 9. Telp/Fax                     | : | 0852 4991 7984                                                                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **28 Juni 2026 ( 3 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 26 Juli 2023

KEPALA DINAS,



**JAYANTI, Pd., M.Si**  
Peminda Tingkat I  
NIP. 19700723 199703 1 006

**Tembusan :**

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
4. Arsip.